



**BUPATI SUMBA BARAT
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR**

**PERATURAN BUPATI SUMBA BARAT
NOMOR 10 TAHUN 2019**

TENTANG

**PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH SATUAN PENDIDIKAN FORMAL
PADA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN SUMBA BARAT**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUMBA BARAT,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 dan Pasal 7 Peraturan Daerah Kabupaten Sumba Barat Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sumba Barat dan berdasarkan rekomendasi Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor : BO.061/76/IV/2019 tanggal 8 April 2019 hal Rekomendasi Pembentukan UPTD Kabupaten Sumba Barat, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Satuan Pendidikan Formal pada Dinas Pendidikan Kabupaten Sumba Barat ;

Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah - daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah - daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 325, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan Dan Klasifikasi Cabang Dinas Dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 451);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Sumba Barat Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sumba Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Sumba Barat Tahun 2016 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumba Barat Nomor 0062);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH SATUAN PENDIDIKAN FORMAL PADA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN SUMBA BARAT.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Sumba Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Sumba Barat.
3. Bupati adalah Bupati Sumba Barat.
4. Dinas adalah Dinas Pendidikan Kabupaten Sumba Barat.
5. Kepala Dinas Pendidikan adalah Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sumba Barat.

6. Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disingkat UPTD adalah Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Dinas Pendidikan Kabupaten Sumba Barat.
7. Satuan Pendidikan adalah Satuan Pendidikan Formal pada Dinas Pendidikan Kabupaten Sumba Barat.
8. Kelompok Jabatan Fungsional adalah sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.

BAB II

PEMBENTUKAN

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk UPTD Satuan Pendidikan Formal pada Dinas Pendidikan Kabupaten Sumba Barat.
- (2) UPTD dibentuk untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional bidang pendidikan formal pada Dinas Pendidikan Kabupaten Sumba Barat.
- (3) UPTD Satuan Pendidikan Formal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari :
 - a. UPTD TK (Taman Kanak-Kanak) : TK Negeri Pembina Weekarou ;
 - b. UPTD SD (Sekolah Dasar) :
 1. SD Inpres Sobarade ;
 2. SD Inpres Kabali Bedu ;
 3. SD Inpres Ngadu Bonnu ;
 4. SD Inpres Praigaga II ;
 5. SD Inpres Beradolu ;
 6. SD Inpres Doka Kaka ;
 7. SD Inpres Kuru Tepe ;
 8. SD Inpres Tana Rara ;
 9. SD Inpres Wee Sake ;
 10. SD Inpres Conga Tana ;
 11. SD Inpres Donga Delo ;
 12. SD Inpres Magho Naga ;
 13. SD Inpres Omba Nalo ;
 14. SD Inpres Puu Boghila ;
 15. SD Inpres Hoba Jangi ;
 16. SD Inpres Kabba ;
 17. SD Inpres Lahona ;
 18. SD Inpres Pantai Rua ;
 19. SD Inpres Puli ;
 20. SD Inpres Anakaka ;
 21. SD Inpres Watu Liti ;
 22. SD Inpres Wee Lowa ;
 23. SD Inpres Gayi Liku ;

24. SD Inpres Hoba Tete ;
25. SD Negeri Dedekadu ;
26. SD Negeri Ida Bonnu ;
27. SD Negeri Lapale ;
28. SD Negeri Sobarade ;
29. SD Negeri Waiwiruk ;
30. SD Negeri Bali Kalebu ;
31. SD Negeri Dassa Elu ;
32. SD Negeri Gollu Sapi ;
33. SD Negeri Kaba Rara ;
34. SD Negeri Lomana Padaka ;
35. SD Negeri Pangadu Rade ;
36. SD Negeri Puu Wery ;
37. SD Negeri Tabulo Dara ;
38. SD Negeri Tillu Mareda ;
39. SD Negeri Wee Karou ;
40. SD Negeri Bali Ledo ;
41. SD Negeri Puu Kaniki ;
42. SD Negeri Bondo Ede ;
43. SD Negeri Gallu Kalo ;
44. SD Negeri Lingu Lango ;
45. SD Negeri Lokory ;
46. SD Negeri Mainda Ole ;
47. SD Negeri Puu Magho ;
48. SD Negeri Wee Tame ;
49. SD Negeri Wee Lalaka ;
50. SD Negeri Zala Kadu ;
51. SD Negeri Bali Loku ;
52. SD Negeri Kadoku ;
53. SD Negeri Lahi Kaninu ;
54. SD Negeri Padede Watu ;
55. SD Negeri Pahangu Ladi ;
56. SD Negeri Pogu Katoda ;
57. SD Negeri Bogora Watu ;
58. SD Negeri Larawatu ;
59. SD Negeri Pala Moko ;
60. SD Negeri Rajaka ;
61. SD Negeri Subaka ;
62. SD Negeri Tanakaka ;
63. SD Negeri Wetena Sodana ;
64. SD Negeri Wetana ;

c. UPTD SMP (Sekolah Menengah Pertama)

1. SMP Negeri 1 Waikabubak ;
2. SMP Negeri 2 Waikabubak ;
3. SMP Negeri 3 Waikabubak ;
4. SMP Negeri 4 Waikabubak ;
5. SMP Negeri 5 Waikabubak ;
6. SMP Negeri 6 Waikabubak ;

7. SMP Negeri 1 Loli ;
8. SMP Negeri 2 Loli ;
9. SMP Negeri 3 Loli ;
10. SMP Negeri 4 Loli ;
11. SMP Negeri 5 Loli ;
12. SMP Negeri 6 Loli ;
13. SMP Negeri 7 Loli ;
14. SMP Negeri 8 Loli ;
15. SMP Negeri 1 Tana Righu ;
16. SMP Negeri 2 Tana Righu ;
17. SMP Negeri 3 Tana Righu ;
18. SMP Negeri 4 Tana Righu ;
19. SMP Negeri 5 Tana Righu ;
20. SMP Negeri 6 Tana Righu ;
21. SMP Negeri 7 Tana Righu ;
22. SMP Negeri 1 Wanukaka ;
23. SMP Negeri 2 Wanukaka ;
24. SMP Negeri 3 Wanukaka ;
25. SMP Negeri 4 Wanukaka ;
26. SMP Negeri 5 Wanukaka ;
27. SMP Negeri 1 Lamboya ;
28. SMP Negeri 2 Lamboya ;
29. SMP Negeri 3 Lamboya ;
30. SMP Negeri 4 Lamboya ;
31. SMP Negeri 5 Lamboya ;
32. SMP Negeri 6 Lamboya ;
33. SMP Negeri 7 Lamboya ;
34. SMP Negeri 1 Laboya Barat ;
35. SMP Negeri 2 Laboya Barat.

BAB III KEDUDUKAN

Pasal 3

- (1) UPTD Satuan Pendidikan Formal pada Dinas Pendidikan Kabupaten Sumba Barat dipimpin oleh Kepala UPTD yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.
- (2) Kepala UPTD Satuan Pendidikan Formal merupakan jabatan fungsional yang diberi tugas tambahan sebagai kepala satuan pendidikan.
- (3) Kelompok Jabatan Fungsional adalah pejabat fungsional pamong belajar yang diangkat dalam jabatan fungsional satuan pendidikan formal.

BAB IV
SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 4

Susunan organisasi UPTD Satuan Pendidikan Formal terdiri dari :

- a. Kepala UPTD; dan
- b. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 5

Bagan struktur organisasi UPTD Satuan Pendidikan Formal sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB V
ESELONERING

Pasal 6

Kepala UPTD Satuan Pendidikan Formal merupakan jabatan fungsional tenaga kependidikan (guru) yang diberikan tugas tambahan.

BAB VI
TATA KERJA

Pasal 7

Dalam melaksanakan tugasnya, setiap Kepala UPTD Satuan Pendidikan Formal dan kelompok jabatan fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi, dan simplikasi serta komunikasi baik dalam lingkup masing-masing maupun antara satuan organisasi di lingkungan Pemerintah Daerah serta dengan instansi lain diluar Pemerintah Daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing.

BAB VII
TUGAS POKOK DAN FUNGSI
KEPALA UPTD SATUAN PENDIDIKAN FORMAL

Pasal 8

- (1) Kepala UPTD Satuan Pendidikan Formal mempunyai tugas merencanakan, mengoordinasikan, merumuskan kebijakan teknis, melaksanakan, membina, mengendalikan, mengevaluasi serta pelaporan kegiatan teknis operasional Satuan Pendidikan.

- (2) Kepala UPTD Satuan Pendidikan Formal dalam menjalankan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:
- a. perumusan, penerapan dan pengelolaan visi, misi dan tujuan Satuan Pendidikan Formal;
 - b. penyusunan rencana kerja Satuan Pendidikan Formal;
 - c. penetapan kebijakan mutu pemenuhan standar dan keunggulan Satuan Pendidikan Formal;
 - d. pengoordinasian kegiatan pengelolaan belajar mengajar Satuan Pendidikan Formal;
 - e. pengelolaan administrasi ketatausahaan, kesiswaan, ketenagaan, sarana dan prasarana dan keuangan Satuan Pendidikan Formal;
 - f. pengelolaan sistem jaminan mutu Satuan Pendidikan Formal;
 - g. pengelolaan 6 K (Keamanan, Kebersihan, Ketertiban, Keindahan, Kerindangan dan Kekeluargaan) Satuan Pendidikan Formal;
 - h. pengevaluasian dan pelaporan proses belajar mengajar Satuan Pendidikan Formal; dan
 - i. pelaksanaan fungsi lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

BAB VIII KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 9

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas teknis UPTD dibidang keahlian masing-masing.

Pasal 10

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada pasal 8, terdiri dari sejumlah tenaga dalam jenjang Jabatan Fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.
- (2) Jumlah Jabatan Fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (3) Jenis dan jenjang Jabatan Fungsional diatur sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB IX PEMBIAYAAN

Pasal 11

Segala biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas UPTD Satuan Pendidikan Formal dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Sumba Barat serta sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

Pasal 13

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sumba Barat.

Ditetapkan di Waikabubak
pada tanggal, 9 September 2019

BUPATI SUMBA BARAT,


AGUSTINUS NIGA DAPAWOLE

Diundangkan di Waikabubak
pada tanggal, 9 September 2019


SEKRETARIS DAERAH,

UMBU DINGU DEDI

BERITA DAERAH KABUPATEN SUMBA BARAT TAHUN 2019 NOMOR 10


LAMPIRAN PERATURAN BUPATI SUMBA BARAT

NOMOR : 10 TAHUN 2019

TANGGAL : 9 September 2019

TENTANG : PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH SATUAN PENDIDIKAN FORMAL PADA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN SUMBA BARAT

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH SATUAN PENDIDIKAN FORMAL PADA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN SUMBA BARAT



KETERANGAN:

—————>: GARIS KOMANDO

----->: GARIS TANGGUNG JAWAB

BUPATI SUMBA BARAT,

Handwritten signature in blue ink

AGUSTINUS NIGA DAPAWOLE